



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PENYALAHGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS SUBSIDI PEMERINTAH YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR 135-K/PM.I- 02/AD/XII/2024)

Article	Abstract
<p>Author Suwarno¹, Ika Dewi Sartika Saimima²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email suwarno@gmail.com¹, ikasaimima@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p>LPG, which stands for Liquefied Petroleum Gas, is an alternative energy source that many people in Indonesia use, especially for home activities. However, the LPG subsidy program is sometimes abused by individuals who want to make money. One example of this abuse is when people illegally mix subsidized LPG with other substances, and this has even happened by some members of the Indonesian National Armed Forces (TNI), as seen in the Military Court Decision I-02 Medan Number 135-K/Pm.I-02/Ad/XII/2024. This study uses a normative legal research method and looks at specific cases. The misuse of subsidized LPG is covered in several legal provisions, such as Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Penal Code, Article 20 paragraph (1) of the 2023 Indonesia Penal Code regarding complicity, and Article 40 point 9 of Law No. 6/2023. Since the Indonesia Military Criminal Code does not specifically address these offenses, the criminal penalties must follow general criminal laws. In the case of Military Court Decision I-02 Medan Number 135-K/PM.I-02/AD/XII/2024, the author disagrees with the sentence given by the judges, as it is too light—only seven months in prison (minus time served) and a fine of IDR 10,000,000. Improving the subsidy policy with accurate and up-to-date data, such as through digital distribution systems, could help prevent such misuse. Dealing with these cases should also focus on ensuring fair justice to act as a warning and teach others in the TNI.</p> <p>Keywords: <i>Crime, LPG, Indonesia National Army</i></p> <p>Abstrak</p> <p>LPG sering digunakan warga Indonesia sebagai keperluan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, program bantuan LPG banyak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab guna mendapatkan keuntungan. pengoplosan LPG subsidi kenyataannya pelakunya berasal dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana terdapat pada Putusan DIIlmi I-02 Medan Nomor 135-K/Pm. I-02/Ad/Xii/2024. Yuridis normatif diterapkan pada artikel ini menggunakan pendekatan berbasis kasus. Tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi diatur pada pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 20 ayat (1) KUHP 2023 tentang penyertaan, serta Pasal 40 angka 9 UU 6/2023, sementara itu KUHPM tidak memiliki ketentuan terkait, sehingga sanksi pidananya merujuk pada ketentuan pidana yang lain. Dalam analisis putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 135-K/PM. I-02/AD/XII/2024, penulis tidak menyetujui</p>

vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim karena dianggap terlalu ringan, yakni hukuman penjara selama tujuh bulan dikurangi masa penahanan dan denda Rp10.000.000,00. Reformulasi kebijakan subsidi berdasarkan bukti valid, contohnya melalui digitalisasi distribusi, dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan. Penanganan kasus semacam ini harus memerhatikan aspek keadilan substantif agar dapat memberi rasa jera dan pelajaran TNI lainnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, LPG, Anggota TNI

PENDAHULUAN

Minyak dan gas merupakan hal yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dan berperan besar dalam perekonomian bangsa. Saat dikelola dilaksanakan dengan secara profesional dan terus menerus supaya bisa memberi hasil terbaik bagi seluruh masyarakat. Negara menguasai sumber daya minyak dan gas bumi. Artinya, Pemerintah bertindak mewakili Negara untuk mendominasi hak yang terdapat pada sumber daya minyak dan gas, yaitu hak memiliki, hak untuk memanfaatkan serta hak jual.¹

Sistem Ketahanan Energi mengharuskan kita untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan, sehingga apabila terjadi penurunan pada sumber daya minyak, sumber daya alternatif lainnya perlu diperkuat. dari Sabang hingga Merauke, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan hidupnya.²

Gas alam merupakan jenis bahan bakar fosil dalam bentuk gas. Gas ini sebagian besar dari metana. Ketika gas mengandung metana terbentuk pada proses pembusukan oleh bakteri yang bukan berasal dari fosil, maka gas tersebut dinamakan biogas yang dapat dijumpai di daerah rawa-rawa dan TPS. Gas elpiji adalah bahan bakar yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaannya dimulai berdasarkan kebijakan pemerintah pada tahun 2007 yang mengenai perpindahan penggunaan minyak tanah ke Gas Bumi Cair (LPG). Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menghemat anggaran negara serta karena cadangan minyak bumi semakin berkurang.³

LPG merupakan sumber energi yang banyak digunakan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan subsidi LPG dengan tujuan memperingan perekonomian rakyat miskin. Subsidi ini diwujudkan melalui penyediaan LPG 3 kg yang harganya jauh lebih

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta : Djambetan, 2000), hlm. 6, dalam Aprillani Arsyad, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi", diakses melalui [43235-ID-kebijakan-kriminal-penanggulangan-penyalahgunaan-bahan-bakar-minyak-bbm-bersubsidi.pdf](https://doi.org/10.30605/lexprogressium.v4i1.43235) pada tanggal 24 April 2025 pukul 13.00 WIB.

² Danu Aryadi, "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto", *Swara Justitia*, Vol. 4, No.1, 2023, hlm 26.

³ *ibid*

rendah dibandingkan harga pasar. Program subsidi ini bentuk komitmen negara dalam menjamin akses energi yang terjangkau dan berkeadilan.

Namun demikian, dalam implementasinya, program subsidi LPG sering dimanfaatkan oleh oknum nakal. Penyalahgunaan ini dapat berupa pengalihan distribusi LPG subsidi ke sektor non-rumah tangga, pengoplosan isi tabung LPG untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi, hingga keterlibatan langsung dalam jaringan distribusi LPG subsidi secara ilegal.

Ancaman hukuman Untuk pelaku tindak pidana pemanfaatan angkutan dan niaga LPG sudah ada pengaturan yang jelas dalam UU No. 11 Tahun 2022. Sudah diubah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya pada Bab XI yang membahas Ketentuan Pidana. Di dalam ketentuan ini, terutama pada Pasal 55, diatur sanksi bagi orang yang melakukan penyalahgunaan dalam niaga BBM, gas, serta liquefied petroleum gas. Ancaman hukuman berupa penjara maksimal selama 6 tahun dan denda hingga Rp. 60.000.000,00.

Salah satu bentuk penyalahgunaan LPG yang beredar di lingkungan masyarakat ialah dioplosnya gas LPG tersebut, dimana isi gas yang terdapat dalam tabung tidak sesuai dengan berat aslinya. Pengoplos memindahkan isi gas dengan takaran lebih kecil, ke tabung gas yang lebih besar dengan tujuan mencari keuntungan. Penggabungan gas LPG bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah sering terjadi hingga saat ini. Sebagaimana yang terdapat pada kasus pengoplosan LPG di Medan, yang dibahas dalam penelitian Pertanggungjawaban Pidana pada toko yang mengoplos LPG 3 Kg Putusan Nomor : 665/Pid.Sus/2018/Pn Medan oleh Sania Nurhidayanti.

Berbeda dari penelitian tersebut dimana pelakunya merupakan masyarakat sipil, dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat permasalahan terkait pengoplosan LPG subsidi yang pelakunya adalah prajurit TNI, seperti terdapat pada keputusan Dilmil I-02 Medan Nomor 135-K/PM.I-02/Ad/XII/2024. Keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan niaga LPG subsidi tidak hanya mencederai semangat subsidi yang ditujukan untuk kepentingan rakyat kecil, tetapi juga menimbulkan masalah serius dari segi hukum, etika, dan disiplin militer. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri karena anggota TNI tunduk pada sistem peradilan militer, yang memiliki mekanisme tersendiri saat penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit aktif.

Hingga saat ini masih sangat minim penelitian yang secara spesifik mengkaji peran anggota TNI dalam penyalahgunaan distribusi LPG subsidi, khususnya yang dianalisis melalui putusan pengadilan militer. Selain itu, keterkaitan antara fungsi pengawasan internal militer dan pengawasan distribusi barang subsidi negara juga belum banyak ditelaah secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih dalam mengenai penyalahgunaan niaga LPG subsidi oleh anggota TNI, dengan judul :

PENYALAHGUNAAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* SUBSIDI PEMERINTAH YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN NOMOR 135-K/PM.I-02/AD/XII/2024).

METODE PENELITIAN

Yuridis normatif merupakan metode yang diterapkan dalam mendalami penelitian dengan teknik mengkaji sumber-sumber buku maupun data yang tersedia didalamnya mencakup aturan yang ada dalam perundang-undangan, prinsip, aturan dan struktur hukum dan menganalisis kepastian hukum, keputusan pengadilan dan referensi hukum lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu (*case approach*) berhubungan dengan penyalahgunaan LPG oleh personel TNI. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh berdasarkan aturan hukum. Peneliti menerapkan cara atau teknik untuk mengumpulkan data melalui Studi Pustaka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mempelajari dan membandingkan pelaksanaan regulasi dalam realitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi Berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia

1) Berdasarkan KUHP

Penyertaan secara umum dapat dipahami sebagai tindakan (kejahatan) yang diperbuat oleh lebih dari satu individu. Istilah (*deelneming*) mengacu pada bergabungnya satu orang atau lebih saat orang lain melangsungkan tindakan kriminal. Van Hamel mendefinisikan penyertaan sebagai sebuah konsep tentang tanggung jawab atau distribusi tanggung jawab dalam konteks kejahatan yang, berdasarkan definisi hukum, dapat dilakukan oleh seorang pelaku melalui tindakannya sendiri.⁴

Satochid Kartanegara menjelaskan *Deelneming* terjadi ketika suatu tindakan kriminal terdapat sejumlah individu kelompok bahkan lebih. Berdasarkan pendapat para ahli, *Deelneming* dibedakan menjadi:

- a) *Deelneming* mandiri, yaitu tanggung jawab setiap orang dinilai secara terpisah
- b) *Deelneming* tidak mandiri, yaitu pertanggungjawaban seseorang bergantung pada tindakan anggota lain

⁴ AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni, 2001), hlm. 31.

Pengaturan mengenai KUHP diatur pada pasal 55 dan 56:

Pasal 55

Dihukum karena melakukan kejahatan:

- a) Individu yang berbuat, yang meminta untuk berbuat, serta berkontribusi pada tindakan;
- b) Individu yang memberikan atau berjanji dengan memanfaatkan kekuasaan melalui tindak kekerasan, mengancam ataupun menipu, dapat pula dengan memberikan kesempatan, sarana maupun info, secara disengaja mendukung orang lain melaksanakan kejahatan;
- c) Untuk penganjur, tindakan yang sengaja dianjurkan akan dihitung serta konsekuensinya.

Pasal 56

Dihukum sebagai pendukung kejahatan:

- a) individu yang sengaja memberikan bantuan saat tindakan kriminal berlangsung;
- b) individu yang sengaja memberi kesempatan, alat, informasi dalam melaksanakan kejahatan.

2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan penyertaan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 20 berbunyi, setiap individu dikenakan hukuman sebagai pelaku kejahatan jika:

- a) melaksanakan kejahatan itu sendiri;
- b) melakukan kejahatan dengan bantuan alat atau dengan meminta oknum lainnya yang tidak bisa dimintai tanggung jawab.
- c) Ikut melakukan tindak pidana
- d) mengajak orang lain berbuat kejahatan dengan memberikan atau berjanji sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, mengancam, menyesatkan.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 20 UU 1/2023 diuraikan lebih lanjut tentang beberapa elemen dari pasal tersebut, antara lain:⁵

- a) "melalui alat" adalah seperti remote yang dipergunakan tidak langsung dalam menerapkan kejahatan. Pada konteks "perintah untuk melaksanakan", oknum diberi

⁵ Renata Christha Auli, "Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/> pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 06.00 WIB

perintah untuk melaksanakan kejahatan tidak bisa dihukum karena tidak adanya kesalahan.

- b) "berpartisipasi dalam tindak pidana" yaitu orang yang secara sadar bekerja sama dan melakukan kejahatan secara fisik bersama-sama. Meskipun tidak seluruh yang terlibat dalam kejahatan wajib memenuhi kriteria pidana, mereka tetap bisa dihukum. Dalam konteks partisipasi tindak pidana, tindakan setiap orang dianggap sebagai satu kesatuan.
- c) "membuat orang lain melaksanakan kejahatan" adalah memberi dorongan, saran, ajakan, atau daya tarik kepada orang lain dengan cara tertentu.

3) Berdasarkan KUHPM

Berdasarkan Pasal 7 (UU 34/2004), Hukum Militer merupakan cabang hukum pidana khusus di Indonesia yang diterapkan kepada anggota (TNI) yang merupakan warga negara yang masuk kedalam persyaratan yang ditentukan dalam UU, untuk melakukan tugas menjaga keutuhan negara berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Memberi perlindungan kepada rakyat serta wilayah Indonesia baik berupa pengancaman dan gangguan.

Pidana Militer dalam pengertian yang lebih luas mencakup pemahaman mengenai hukum pidana Militer itu sendiri, baik dari segi formal maupun material. Hukum pidana Militer yang bersifat material terdiri dari serangkaian ketentuan mengenai tindakan kriminal yang menetapkan perintah dan larangan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum. Jika peraturan ini dilanggar, maka pelanggar akan menghadapi ancaman sanksi pidana. Sementara itu, hukum pidana Militer yang bersifat formal adalah sekumpulan peraturan yang berisi ketentuan mengenai kekuasaan peradilan serta prosedur dalam pemeriksaan, penyelidikan, tuntutan serta pemberian sanksi anggota Militer yang menentang pidana Militer. Dalam konteks ini, hukum pidana Militer berfungsi sebagai alat pengawasan bagi anggota Militer dalam menjalankan tugasnya serta dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, anggota Militer juga diharapkan untuk mematuhi nilai serta aturan.

Kasus pemanfaatan LPG subsidi pemerintah tidak ditentukan pada KUHPM, hukumannya harus mengikuti ketentuan KUHP dan peraturan hukum lainnya. Pada Pasal 2 KUHP, dijelaskan bahwa peraturan pidana yang ada berlaku bagi setiap individu yang melakukan kejahatan tidak diskriminasi dan tanpa melihat latar belakang. Kesimpulannya baik warga negara atau prajurit TNI berbuat kejahatan akan diperlakukan sama di hadapan hukum, yaitu hukuman pidana yang sudah ditetapkan pada KUHP.

Anggota TNI menerima sanksi dari KUHP serta memperoleh sanksi militer. Meski berlaku KUHP bagi anggota militer, proses hukum tetap dilakukan di pengadilan militer. Selain itu, sanksi utama yang diberikan kepada anggota TNI bisa disertai dengan sanksi administratif seperti skorsing, penundaan, atau penundaan promosi. Sanksi administratif ini bisa diberikan sebelum anggota militer diadili dan bersifat militer.

4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi melalui pengoplosan jelas memberikan manfaat besar bagi para pelakunya dan merugikan masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan karena berpotensi menyebabkan ledakan tabung di masyarakat akibat pengisian LPG yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Praktik pengoplosan ini akan menyebabkan kelangkaan LPG, yang paling utama berukuran 3 Kg, dikarenakan ukuran tersebut menjadi target pengoplosan, mengingat mendapat subsidi dari pemerintah. kasus pengoplosan ini merugikan negara, karena subsidi yang besar dikeluarkan oleh pemerintah semestinya dinikmati oleh masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh agen usaha yang tidak jujur. Hal tersebut berimbas pada permintaan yang tinggi dari masyarakat karena LPG 3 Kg menjadi langka, pemerintah terpaksa menambah beban pengeluaran.⁶

Pengaturan mengenai pidana pemanfaatan LPG bersubsidi sebelumnya diatur pada (UU 22/2001) pada Bab XI mengenai Ketentuan Pidana. Namun UU 22/2001 tersebut ditarik, diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 yang berisi ditetapkannya aturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Adapun ancaman pidana penyalahgunaan LPG tercantum pada Pasal 40 angka 9 yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan liquefied petroleum gas yang disubsidi dan penyediaan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00

Penyalahgunaan memiliki tujuan mendapatkan untung pribadi dengan metode yang merusak kepentingan umum dan negara, termasuk di dalamnya adalah penyimpangan dalam penggunaan alokasi. bagi individu pelaku penyalahgunaan LPG 3 kg yang disubsidi

⁶ Pangihutan Siahaan dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta", *Jurnal Global Ilmiah* Vol.1, No.2, 2023, hlm. 123.

dapat dijatuhi hukuman berdasarkan aturan yang ada jika semua unsur tindak pidana dalam pasal tersebut terpenuhi.⁷

2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 135-K/PM.I-02/AD/XII/2024 Terkait Penyalahgunaan LPG Subsidi Yang Dilakukan Anggota TNI

Terdakwa dalam kasus ini adalah Jevi Rahman Siahaan yang merupakan anggota TNI AD berpangkat serka di kesatuan Kodim 0208/AS. Oknum yang diduga pelaku melaksanakan pengoplosan gas kapasitas tiga kilogram dalam tabung kapasitas dua belas kilogram non subsidi, yang lokasinya di kontrakan yang ia sewa.

Terdakwa menambahkan pagar di rumah kontrakan tersebut dengan pagar setinggi 2,5 meter pada bagian tengah yang bertujuan agar lokasi yang dibagian dalam sampai dengan ke belakang tertutup dan tidak terlihat dari luar sehingga kegiatan penyimpanan dan pemindahan Bahan bakar gas tersebut tidak terlihat dan tidak diketahui oleh siapapun termasuk warga sekitar.

Terdakwa membeli LPG kapasitas 3 kg bersubsidi dari beberapa kedai dan toko penjual bahan bakar gas di wilayah Kota Kisaran Kab. Asahan. Setelah LPG kapasitas 3 kg tersebut terkumpul dalam jumlah cukup sekitar 100 tabung selanjutnya bahan bakar gas yang ada dalam tabung kapasitas 3 kg tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam tabung gas berkapasitas 12 kg yang telah Terdakwa sediakan dengan menggunakan alat yang disebut jarum. dengan rincian 4 tabung gas yang berisi bahan bakar gas 3 kg bersubsidi dipindahkan dalam satu tabung kg non subsidi.

Tabung kapasitas 12 kg yang sudah berisi bahan bakar gas sebanyak 12 kg tersebut dijual dengan harga non subsidi ke toko-toko yang menjual bahan bakar gas di wilayah Kota Kisaran, Kota Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu dan Kota Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau.

Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp43.000,00/tabung, dengan rincian harga pembelian Bahan bakar gas bersubsidi kapasitas 3 kg Rp18.000,00 x 4 = Rp72.000,00, dijual dengan harga non subsidi kapasitas 12 kg dengan harga Rp115.000,00. namun secara bersihnya pelaku hanya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp18.000,00, karena pada setiap 1 tabung gas berisi 12 kg. pengeluaran untuk biaya angkutan sewa mobil

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penyalahguna-lpg-bersubsidi-1t55562ce186cb3/> pada tanggal 27 Juli 2025 Pukul 06.15 WIB diakses

pick-up, uang makan pekerja dan ongkos pekerja yang mengerjakan pemindahan isi bahan bakar gas tersebut.

Keputusan yang dikeluarkan oleh hakim Dilmil I-02 Medan dengan no. 135-K/PM. I-02/AD/XII/2024, terdapat pertimbangan hakim yaitu:

- 1) Elemen setiap individu
- 2) Elemen yang disalahgunakan Transportasi dan Perdagangan BBM, gas serta gas bumi dimana mendapatkan subsidi dan penyedia serta distribusinya yang ditugaskan oleh Pemerintah.
- 3) Elemen yang dilakukan baik secara kolektif maupun individu.

Dalam pertimbangan hakim tersebut hakim merasa tindakan pelaku termasuk kesemua bagian dalam pasal berdasarkan fakta saat sidang, kemudian hakim memberikan putusan yaitu :

- 1) Terdakwa yang disebutkan di atas, yaitu Jevi Rahman Siahaan Serka dengan NRP 21070332230288, sudah terbukti bersalah melakukan tindak kriminal: "Penyalahgunaan Niaga gas minyak cair yang disubsidi oleh Pemerintah yang dilakukan secara berkolaborasi. "
- 2) Berdasarkan hal itu Terdakwa dijatuhi hukuman:

Penjara: Selama tujuh bulan, ditetapkan bahwa seluruh waktu penahanan sementara yang dijalani pelaku akan dikurangkan berdasarkan pada masa hukum yang ditetapkan.

Denda : Rp10.000.000,00 aturannya jika tidak dibayarkan, akan dipenjara selama dua bulan sebagai ganti.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat terlihat putusan sudah sesuai dengan rumusan pasal 40 angka 9 UU 6/2023 jo Pasal 55 angka (1) KUHP kasus pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi pemerintah yang dilakukan dengan penyertaan. Penggunaan pasal tersebut bagi terdakwa menurut penulis sudah tepat, mengingat KUHPM tidak mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi.

Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim masih terasa terlalu ringan, menurut putusan DIlmil I-02 Medan No.135-K/PM.I-02/AD/XII/2024. Majelis Hakim memberikan hukuman berupa penjara 7bulan, dikurang dengan masa tahanan yang sudah dijalani, serta denda Rp10.000.000,00. Hukuman yang diberikan oleh hakim ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer. menuntut penjara 1 tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani, serta denda sejumlah Rp30.000.000,00.

Keringanan yang diberikan kepada terdakwa antara lain karena belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya baik secara pidana maupun disiplin militer, sopan saat

proses sidang, dan jujur selama persidangan. Menurut penulis tidak cukup krusial untuk memberikan pidana ringan. Beberapa hal yang memberatkan terdakwa antara lain mencoreng kesatuan khususnya TNI AD, perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara karena subsidi Bahan Bakar Gas LPG dalam tabung 3 (tiga) kg tidak tepat sasaran, dan perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan LPG bersubsidi yang harusnya dapat dipertimbangkan oleh hakim untuk dijatuhkannya hukuman lebih.

Penjatuhan hukuman ringan tidak memberi dampak pencegahan bagi pelaku. esensi dan tujuan dari pidana harus diperjelas kembali. Hukum pidana adalah jenis hukum yang berkaitan dengan sanksi khusus, atau seperti yang dinyatakan oleh Sudarto, suatu sistem sanksi yang bersifat negatif. Hukum pidana digunakan apabila cara yang lain diperkirakan tidak efektif, jadi hukum pidana memiliki sifat dan fungsi yang dapat tambahan.²⁴

Bonger menyatakan hukuman adalah menimbulkan suatu kesakitan, karena individu tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan komunitas. Pandangan ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh bahwa hukuman merupakan “respons terhadap kejahatan, berupa penderitaan yang dengan kesengajaan dikenakan oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut”.²⁶

Andi Hamzah menyampaikan bahwa hukuman dianggap sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan akibat melakukan suatu kejahatan. Namun, hal ini bukanlah sasaran utama, melainkan hanya tujuan yang lebih dekat. Inilah perbedaan antara hukuman serta perilaku, perilaku bisa berwujud penderitaan namun tidak dianggap sebagai suatu tujuan.²⁷

Herbert L. Packer menyatakan level ketidakadilan dan kekerasan bukan faktor pembeda diantara "hukuman" serta "tindakan perlakuan".²⁸ Pembeda "punishment" (pidana) dan "*treatment*" (tindakan perlakuan) perlu ditinjau berdasarkan tujuan masing-masing, serta seberapa besar peran tindakan pelaku dalam munculnya pidana atau tindakan perlakuan tersebut.

Pemidanaan atau penentuan sanksi pidana (straf) sering dianggap sebagai upaya terakhir dalam menangani kasus kejahatan. Tindak pemidanaan bukan hanya bertujuan menimbulkan rasa jera, tetapi juga mendukung pemahaman konsep-konsep yang abstrak

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 30

²⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1978), hlm. 5

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 27

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 5

melalui praktik langsung, kolaborasi, dan integrasi seni. Pendekatan ini relevan.⁸ Tujuan pemidanaan terhadap anggota militer bukan hanya untuk melaksanakan pembalasan terhadap tersangka, namun terdapat akhir yang berguna, yaitu memberikan efek jera. Tujuan dipidana militer adalah :⁹

- 1) Untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjalankan aturan hukum agar anggota militer tetap terjaga dan dihormati;
- 2) Untuk melatih dan membina pelaku tindak pidana agar menjadi anggota militer yang dapat menjadi panutan, berguna, dan berdisiplin;
- 3) Untuk menuntaskan permasalahan akibat tindak pidana, mengembalikan keadaan yang seimbang, dan menciptakan keamanan pada unit militer maupun masyarakat;
- 4) Untuk memberikan efek penjara kepada orang yang terlibat dalam kasus kejahatan sehingga tidak melakukan tindakan sama dimasa mendatang.
- 5) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hakim diharuskan memahami dan mengendalikan hukum, tidak hanya menggantungkan kemauan serta kejujuran saja. Majelis hakim dalam memberikan putusan, hal utama yang menjadi dasar adalah fakta-fakta yang diperoleh melalui praktik langsung, kolaborasi, serta integrasi seni dalam persidangan.¹⁰ Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah mencoreng nama baik TNI. Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya dapat menjadi contoh kepada prajurit lainnya dalam sikap, prilaku dan tindakan dalam mentaati aturan namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Sebagai seorang prajurit Terdakwa dididik, dilatih, dan dipersiapkan oleh negara untuk bertugas dalam perang, Melaksanakan perintah negara, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan sekadar untuk melakukan perang.

Penjatuhan sanksi berat dapat menjadi efek jera tentunya akan berdampak luas, mengingat tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi akhir-akhir ini sering bermunculan dimasyarakat. Tindak pidana dianggap sebagai permasalahan sosial bahkan disebut masalah sosial tertua. Dalam kerangka sosiologis yang dijelaskan oleh Kartono,

⁸ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 110.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 141

¹⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 72.

sikap atau tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, melanggar norma, serta mengancam keselamatan warga masyarakat termasuk dalam bentuk perilaku yang tidak baik.¹¹ Putusan hakim harus membuat pelaku tindak pidana merasa malu dan lebih disiplin, sehingga mereka bisa menjadi manusia bertanggung jawab serta menjadi warga yang baik. Hasil keputusan bertujuan agar orang lain tidak mau mengikuti perbuatan yang sama. Hasil keputusan bukanlah wujud pembalasan namun sebagai cara menciptakan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Hukum Anggota TNI Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan LPG Subsidi Berdasarkan Hukum Pidana Positif di Indonesia, diatur antara lain melalui Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 20 ayat (1) KUHP 2023 tentang penyertaan, Pasal 40 angka 9 UU 6/2023, adapun KUHPM tidak mengatur sehingga sanksi pidana tetap mengacu kepada peraturan pidana lainnya.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada keputusan dilmil I-02 Medan No.135-K/PM.I-02/AD/XII/2024 Terkait Penyalahgunaan LPG Subsidi Yang Dilakukan Anggota TNI masih terlalu ringan yaitu penjara 7 bulan dan dikurangi masa tahanan serta denda sebesar Rp10.000.000,00 putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer. Seharusnya hakim dapat memberikan hukuman berat sehingga memberikan efek jera tentunya akan berdampak lebih luas, mengingat tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi sekarang sering dialami oleh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemberian subsidi LPG, termasuk efektivitas penyaluran dan ketepatan sasaran. Reformulasi kebijakan subsidi berbasis data yang akurat dan real time, misalnya melalui digitalisasi distribusi, dapat mempersempit ruang penyalahgunaan. Diperlukan kebijakan yang mendorong integrasi sistem pengawasan antara instansi sipil (seperti Kementerian ESDM dan Pertamina) dengan institusi militer. Kebijakan ini penting agar deteksi dini terhadap potensi pelanggaran bisa dilakukan secara lintas sektoral, tanpa adanya kekosongan pengawasan atas aparat negara.

¹¹ Muladi & Arief, B.N, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2008), Hlm. 4

Penegak hukum militer perlu terus mengembangkan kapasitas dalam menindak perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik, terutama dalam ranah ekonomi negara. Penanganan perkara seperti ini harus memperhatikan aspek keadilan substantif sehingga memunculkan rasa jera dan pembelajaran anggota TNI lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. K. Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arsyad, Aprillani. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.”
- Auli, Renata Christha. “Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.” Diakses 21 Juli 2024.
- Aryadi, Danu. “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto.” *Swara Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2008.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Jerat Hukum Penyalahguna LPG Bersubsidi.” Diakses 27 Juli 2025.
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Siahaan, Pangihutan, dkk. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas LPG Bersubsidi di DKI Jakarta.” *Jurnal Global Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.